

Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi, Keuangan dan Moneter Berdasarkan Prinsip Syariah

Fajri Ramadhan¹, Piter Berkat Harapan Ndraha², Muhamad Irwansyah³, Sinta Puspita Dewi⁴, Cindy Ayu Afriyanti⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima 21, 02, 2024
Disetujui 23, 02, 2024
Diterbitkan 24, 02, 2024

Katakunci:

Banks,
Financial Economics,
Sharia

ABSTRACT

Bank Indonesia has a significant role in maintaining economic, financial and monetary stability in Indonesia, especially in the context of sharia principles. Sharia principles are the main guidelines in carrying out the functions of the central bank in order to create an economic system that is in accordance with Islamic values. This research aims to examine the role of Bank Indonesia in maintaining economic, financial and monetary stability by complying with sharia principles. The research method used is descriptive analysis and secondary data analysis. The research results show that Bank Indonesia has been active in developing sharia policy instruments, such as the Bank Indonesia Sharia Certificate (SBIS) and other monetary instruments that comply with sharia principles. Apart from that, Bank Indonesia is also involved in supervision and regulation of sharia financial institutions to ensure that economic activities run in accordance with sharia principles. Thus, the role of Bank Indonesia in maintaining economic, financial and monetary stability based on sharia principles is very important. Bank Indonesia has a major responsibility in ensuring that Indonesia's financial system remains stable and in accordance with sharia values, so that it can support inclusive and sustainable economic growth in accordance with sharia principles.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Penulis Korespondensi:

Fajri Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: pajelramadhan@gmail.com

Cara Sitasi Artikel ini dalam APA:

Ramadhan, F., Piter Berkat Harapan Ndraha, Muhamad Irwansyah, Sinta Puspita Dewi, & Cindy Ayu Afriyanti. (2024). Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi, Keuangan dan Moneter Berdasarkan Prinsip Syariah. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 2(1), 194~205. <https://doi.org/10.35870/ljit.v2i1.2300>

1. PENDAHULUAN

Keberadaan bank sentral pada suatu negara adalah salah satu tanda kedaulatan Moneter dan ekonomi negara tersebut (a symbol of sovereignty in monetary and economic Affairs) (LP3IS, 1995:5).Demikian pula halnya dengan Negara Republik Indonesia, sejak kemerdekaan, Pendirian suatu bank sentral untuk Negara Republik Indonesia telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Penjelasan Bab VIII Pasal 23. Dalam Penjelasan UUD 1945 tersebut dinyatakan maksud untuk membentuk Suatu bank sentral yang bernama Bank Indonesia yang bertugas untuk mengatur agar Nilai uang tetap harganya, tidak naik-turun (stabil), serta mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas. Dari penjelasan mengenai tujuan pendirian bank sentral di atas, dapat kita ambil Kata kunci tugas yang diamanatkan kepada bank sentral, yaitu “mengatur nilai uang Agar stabil” serta “mengeluarkan dan mengatur peredaran uang”. Pengaturan peredaran Uang dan kestabilan nilai uang merupakan hal yang saling terkait satu sama lain, dan Memang seyogianya merupakan tugas bank sentral selaku otoritas moneter. Moneter Atau monetary berasal dari Bahasa Latin Moneta yang berarti uang. Dengan demikian, Kebijakan moneter dapat diartikan sebagai kebijakan untuk mengatur uang.

Pengaturan Peredaran jumlah uang ini tujuannya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, yaitu kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada Inflasi dan perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus Menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang Saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan Kenaikan harga pada barang lainnya. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur Tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke Waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan Projustisia jasa yang dikonsumsi Masyarakat. Inflasi diartikan juga sebagai proses menurunnya nilai mata uang secara Terus menerus. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Sebagai ilustrasi sederhana inflasi, Dapat dijelaskan sebagai berikut: Yasmin seorang pedagang lontong sayur, terpaksa Menaikkan harga jualannya, karena semua bahan untuk membuat lontong sayur seperti Beras, cabe, bumbu, dan ongkos ojek naik. Harga jasa ojek naik, karena harga BBM naik. Yusuf, yang biasanya mengeluarkan uang Rp10.000,- untuk sepiring lontong, dengan Adanya kenaikan harga lontong sayur harus mengeluarkan uang Rp13.000,-. Dalam Hal ini terjadi kenaikan harga lontong sayur sebesar Rp3000,- . Contoh lainnya, lima Tahun yang lalu Indra membeli rumah dengan luas 210 M2 di Tangerang dengan harga Rp500.000.000,-. Sekarang, dengan jumlah uang yang sama, Lita hanya bisa membeli Rumah dengan luas 120 M2 di lokasi yang sama. Bisa kita simpulkan bahwa meskipun Indra dan Lita sama-sama memiliki uang Rp500.000.000,- namun nilai uang Lita telah Mengalami penurunan. Penurunan nilai uang tersebut diakibatkan oleh naiknya harga Berbagai macam komponen barang untuk membangun rumah tersebut dan kenaikan Biaya jasa tukang, mandor, dsb.(Jain Mubarak dkk, 2021:194)

Mengingat pentingnya kestabilan nilai mata uang bagi suatu negara, dapat Dimengerti jika para pendiri negara berpikir lembaga bank sentral harus ada sejak Berdirinya Negara Republik Indonesia dan mengamanatkan kedudukannya untuk Diatur dengan undang-undang. Hingga kini, terdapat beberapa undang-undang yang Mengatur kedudukan bank sentral, dengan tujuan dan tugas yang berkembang sesuai Dengan kondisi pada zamannya. Kita akan memulai sejarah tujuan dan tugas bank Sentral Negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan. Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2015) sebagai otoritas moneter tertinggi di Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai Dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Adanya perbedaan prinsip antara Ekonomi Islam dengan ekonomi Konvensional yang terkait dengan masalah Sistem bunga (pre-determined rates) Membawa implikasi pada perlakuan suatu Desain kebijakan moneter yang dapat Mengakomodir kedua hal tersebut dan Masih berada dalam suatu kerangka Kebijakan moneter yang utuh. Desain Kebijakan moneter dalam dual banking System di Indonesia hendaknya Mengedepankan konsistensi antara Instrumen syariah dengan instrumen Konvensional serta memperhatikan prinsip Equality terhadap kedua jenis perbankan Tersebut.

Sebagai negara yang menerapkan Sistem moneter ganda, Indonesia juga Melakukan kebijakan moneter melalui OMS atau Operasi Moneter Syariah. Operasi Moneter Syariah (Bank Indonesia, 2015) adalah pelaksanaan kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia dalam Rangka pengendalian moneter melalui Kegiatan operasi pasar terbuka dan Penyediaan standing facilities berdasarkan Prinsip syariah. Tujuan OMS yaitu mencapai target operasional pengendalian Moneter syariah dalam rangka mendukung Pencapaian sasaran akhir

kebijakan Moneter Bank Indonesia. Instrumen pengendalian moneter pada Sistem ekonomi konvensional terbukti Tidak efisien dan tidak lebih stabil Dibandingkan dengan instrumen Pengendalian moneter pada sistem Ekonomi Islam. (Bayuni, E.M. & Ascarya, 2009:57) Penerapan instrumen moneter syariah Yang berdampingan langsung dengan Instrumen moneter konvensional memiliki Dampak yang cukup signifikan terhadap Pengendalian inflasi (stabilitas harga) di Indonesia. Namun, sebenarnya bagaimana Kontribusi instrumen moneter syariah Secara parsial terhadap pengendalian Inflasi belum diketahui pasti.

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Marzuki bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, dan yang paling mendasar terkait aturan hukum, untuk menjadi solusi terhadap isu-isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:35) Penulis dalam melakukan penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan secara undang-undang. Sumber bahan hukum yang digunakan menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer berupa kompilasi hukum islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Perkawinan serta peraturan yang berhubungan dengan masalah hukum yang diangkat, bahan hukum sekunder yang berupa bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier berupa bahan penunjang yang membantu bahan primer dan bahan sekunder. Prosedur dalam pengumpulan data berupa bahan-bahan dari Pustaka yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif berdasarkan pendekatan Undang-Undang (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:133) Metode penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Data yang digunakan Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dengan data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. (Peter Marzuki, 2010:52) Data sekunder terdiri dari Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Kedua, bahan hukum sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada yang berdasarkan asas-asas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan yang ada tersebut. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri. (Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2012/2013:11)

HASIL DAN DISKUSI

Pengertian dan Landasan Hukum Kebijakan Moneter Bank Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah

Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki Keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi Krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, disamping harus menata Sektor riil, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah Kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi Yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh dua Sebab utama, yang semuanya terkait dengan masalah uang. (a)

Pertama, persoalan Mata uang, dimana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata Uang negara lain (misalnya rupiah terhadap dolar AS), tidak pada dirinya sendiri. Sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil karena bila nilai mata uang Tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. (b) Kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga Sebagai komoditi yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik Keuntungan (interest) alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau Penyimpanan uang. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara Menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat Digolongkan menjadi dua, yaitu: (a) Kebijakan moneter ekspansif (Monetary Expansive policy). Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang Yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan Meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat Perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan Moneter longgar (easy money policy). (b) Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive policy). Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang Yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*) (Nur Aini Latifah, 2015:2)

Tujuan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara Kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah Kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk Mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka Kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang Mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam Mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia Juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar Yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk Melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti Uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi Yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi Pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat Diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau Pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian Moneter berdasarkan Prinsip Syariah. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter) Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran).

Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.

2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law enforcement) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (law enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.
3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.
4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan Perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan (yang lebih baik) dengan Mengatur jumlah uang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah Meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga (inflasi⁷ Terkontrol). (Pratamha Rahardja, 2008:435) Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk Memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan Beberapa cara, seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta Amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu. (Ahmad ifham Sholihin, 2020:397) Dalam pelaksanaanya, strategi Kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda disetiap negara, sesuai dengan tujuan Yang ingin dicapai dan mekanisme transaksi yang berlaku pada perekonomian Negara tersebut. (Veizal Rivai dkk, 2007:83) Dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia selaku Bank sentral melaksanakan

kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang Perekonomian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UUBI. Pelaksanaan kebijakan Moneter tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan kebijakan makroprudensial Serta kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Perbankan syariah di Indonesia memiliki dua landasan hukum yaitu sumber hukum Islam dan sumber hukum positif. Sumber hukum Islam meliputi sumber hukum dan dalil Hukum yang disepakati seperti Quran, Hadis, qiyas, ijma dan dalil hukum yang tidak Disepakati seperti masalah mursalah, istihsan dan lain sebagainya. Adapun sumber Hukum positif meliputi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Sebelumnya. Menurut Ahmad Dahlan, sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan Yuridis perbankan syariah di Indonesia dapat diklasifikasi pada dua aspek, yaitu Hukum normatif dan hukum positif. Hukum normatif berarti landasan hukum yang Bersumber pada norma Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hukum positif berarti landasan hukum yang bersumber pada undang-Undang tentang perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, Peraturan bank Indonesia (PBI) atau landasan hukum lainnya yang dapat dikategorikan sebagai hukum positif. (Ahmad dahlan, 2012:33)

Berdasarkan Pasal 10 UUBI, kebijakan moneter BI diimplementasikan dalam pelaksanaan operasi moneter yang dapat dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Kebijakan moneter yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah atau kebijakan moneter syariah adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip syariah. Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah ini disebut Operasi Moneter Syariah (OMS). Jika Operasi Moneter Konvensional (OMK) diarahkan untuk mengendalikan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N) agar bergerak di sekitar suku bunga kebijakan Bank Indonesia dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah agar bergerak stabil sejalan dengan nilai tukar fundamental dengan melakukan intervensi dan/atau transaksi lainnya di pasar valuta asing, maka OMS diarahkan untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan pasar valuta asing. Untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia melakukan pengelolaan likuiditas dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas.

Absorpsi likuiditas OMS adalah pengurangan likuiditas Rupiah, yaitu “menyedot” Rupiah yang ada di pasar uang masuk ke Bank Indonesia (kontraksi) sehingga jumlahnya di pasar menjadi tidak over liquid, sedangkan injeksi likuiditas adalah penambahan likuiditas Rupiah, di mana Bank Indonesia “menyemprot” atau memperbanyak jumlah Rupiah di pasar uang (ekspansi) yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah melalui kegiatan OMS. Sementara itu, untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia melakukan intervensi dan/atau transaksi lainnya di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Cara intervensi tersebut misalnya dengan penempatan berjangka (term deposit) valuta asing di Bank Indonesia oleh bank-bank. Kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing dalam rangka injeksi dan absorpsi ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan pihak lainnya. Instrumen yang digunakan akan disampaikan pada penjelasan sub bab berikutnya. Untuk menjamin pelaksanaan operasi moneter sesuai dengan prinsip syariah, Bank Indonesia berkonsultasi kepada otoritas yang berwenang untuk memastikan pemenuhan aspek syariah dan/atau tidak ada hal-hal yang dilanggar secara syariah. Pemenuhan aspek syariah ini dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan/ atau pemberian pernyataan kesesuaian syariah oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah. Untuk saat ini, ketentuan mengenai operasi moneter syariah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (selanjutnya disebut PBI Operasi Moneter). Ketentuan Bank Indonesia lainnya yang terkait dengan operasi moneter syariah di antaranya:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka tanggal 1 Oktober 2020.
- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/25/PADG/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter tanggal 1 Oktober 2020.

- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/26/PADG/2020 tentang Kepesertaan Operasi Moneter tanggal 1 Oktober 2020

Kebijakan dan Instrumen Moneter Bank Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah

Tugas utama BI tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem Keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Sistem keuangan merupakan salah satu Alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan Maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, Ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem Keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan (Bank Indonesia, 2009). Dalam Bank Indonesia (2009), BI melakukan beberapa kebijakan dan instrumen Agar dapat menjaga stabilitas sistem keuangan. Sedangkan instrument untuk menjaga Stabilitas moneter yaitu dengan menggunakan instrumen BI rate. Sedangkan untuk Perbankan syariah BI menggunakan sistem wakalah. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tugas pokok BI sebagai otoritas moneter adalah Merencanakan dan membuat program moneter yang intinya adalah melakukan Perencanaan kebijakan pengendalian uang beredar. Oleh karena itu, tugas dan fungsi BI dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Yaitu melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara tertentu termasuk juga Mengakomodasi perkembangan perbankan berdasarkan prinsip syariah dengan Emungkinkan pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Untuk Mencapai kestabilan nilai rupiah kebijakan moneter Indonesia, BI menggunakan piranti Kebijakan moneter baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat mempengaruhi Besaran moneter (jumlah uang beredar). Piranti tersebut biasa disebut dengan instrumen Pengendalian moneter. (Eva Misfah Bayuni, 2010:2) Kebijakan moneter syariah Bank Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kestabilan nilai Rupiah diimplementasikan dalam pelaksanaan operasi moneter syariah (OMS). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Operasi Moneter Syariah ini bertujuan untuk mempengaruhi likuiditas (kecukupan) Rupiah di pasar keuangan syariah, dengan cara absorpsi dan injeksi. Absorpsi likuiditas adalah pengurangan likuiditas Rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah, sedangkan injeksi likuiditas adalah penambahan likuiditas Rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Operasi Moneter Syariah dilakukan dalam bentuk Operasi Pasar Terbuka Syariah dan Standing Facilities Syariah dengan menggunakan instrumen moneter syariah. Instrumen moneter syariah atau instrumen moneter Islam artinya instrumen yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dan diterapkan untuk mengendalikan pasar dan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan dan pasar modal syariah di Indonesia. Selain Operasi Moneter Syariah, terdapat pula instrumen moneter untuk pengendalian likuiditas Rupiah berupa Giro Wajib Minimum Syariah (GWM) Syariah, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank di Bank Indonesia, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga (DPK). Naik turunnya rasio GWM Syariah akan menentukan kemampuan penciptaan likuiditas. GWM Syariah berfungsi mengelola penciptaan uang (monetary control) untuk mencapai tujuan bank sentral memelihara daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian. Secara sederhana, dapat dijelaskan sebagai berikut: jika rasio GWM Syariah naik, artinya jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank di Bank Indonesia meningkat dan likuiditas bank turun, sedangkan jika GWM Syariah turun, artinya jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank di Bank Indonesia berkurang dan likuiditas bank bertambah. Peningkatan likuiditas tersebut meningkatkan jumlah likuiditas yang akan dipinjamkan oleh bank sehingga akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan pembiayaan yang disalurkan.

Pada dasarnya, penurunan GWM ini bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi agar dapat terealisasi.

Instrumen GWM dan GWM Syariah ini relatif fleksibel, sehingga dasar hukumnya pun relatif sering berubah. Untuk saat ini ketentuan GWM untuk perbankan diatur oleh:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/10/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; dan
- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/19/PADG/2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam

Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Semua instrumen moneter syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia telah memenuhi prinsip syariah yang dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan/ atau opini syariah oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau opini syariah, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Selanjutnya akan dijelaskan kedua bentuk OMS tersebut, sebagai berikut:

- a. Operasi Pasar Terbuka Syariah Operasi Pasar Terbuka Syariah (OPTS) adalah kegiatan transaksi di pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan/atau pihak lain. Instrumen Operasi Moneter Syariah diatur dalam PBI Nomor 22/14/ PBI/2020 tentang Operasi Moneter (PBI Operasi Moneter) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka (PADG Instrumen OPT). Dalam PADG Instrumen OPT dikatakan bahwa OPT Syariah dilaksanakan melalui instrumen sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek. Penerbitan SBIS merupakan instrumen absorpsi likuiditas Rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Penerbitan SBIS menggunakan akad ju'alah. Ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu (iwadh atau ju'l) atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. SBIS dalam laporan bank diklasifikasikan sebagai penempatan pada Bank Indonesia (bukan pos surat berharga yang dimiliki) karena tidak tradable di pasar sekunder.
 - 2) Suku Bank Indonesia Sukuk Bank Indonesia (SukBI) adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan underlying asset berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia. SukBI diterbitkan sebagai instrumen absorpsi likuiditas Rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Penerbitan SukBI menggunakan akad al-musyarakah al-muntahiyah bi altamlik. Akad al-musyarakah al-muntahiyah bi altamlik adalah kontrak syirkah 2 (dua) pihak atau lebih yang diikuti dengan pembelian porsi (hishshah) oleh 1 (satu) pihak dari pihak lain pada saat akhir kontrak atau jatuh waktu.
 - 3) Transaksi Repurchase Agreement Surat Berharga untuk OPT Syariah Transaksi Repurchase Agreement Surat Berharga untuk OPT Syariah (Transaksi Repo OPT Syariah) adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dengan janji pembelian kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Transaksi Repo OPT Syariah merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas Rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Transaksi repo OPT Syariah menggunakan akad al-bai' (jual beli) yang diikuti dengan wa'ad (janji) oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk membeli kembali SBSN dan/atau SukBI dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.
 - 4) Transaksi Reverse Repo Surat Berharga untuk OPT Syariah Transaksi Reverse Repo Surat Berharga untuk OPT Syariah (Transaksi Reverse Repo OPT Syariah) adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Syariah dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Transaksi Reverse Repo OPT Syariah merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas Rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Transaksi reverse repo tersebut menggunakan akad al-bai' yang diikuti dengan al wa'd. Yang dimaksud dengan akad al bai' yang diikuti dengan wa'ad adalah jual beli yang disertai dengan janji (al wa'd) oleh peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah untuk membeli atau menjual kembali surat berharga dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.
 - 5) Transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia Transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (Transaksi PaSBI) adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta OPT Syariah

untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah. Transaksi PaSBI merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas Rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Penerbitan transaksi PaSBI menggunakan akad wakalah bi al-istitsmar. Akad wakalah bi al-istitsmar adalah akad pemberian kuasa dari Bank Indonesia sebagai pemberi kuasa (muwakkil atau mustatsmir) kepada Peserta OPT Syariah sebagai penerima kuasa (wakil atau mutsmir) untuk melakukan pengelolaan (istitsmar) sejumlah dana tanpa pemberian imbalan (wakalah bi ghairi al-ujrah).

- 6) Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan SBSN Secara Putus (Outright) di Pasar Sekunder Transaksi pembelian SBSN secara putus (outright) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder terdiri dari 2 jenis transaksi, yaitu transaksi pembelian dan transaksi penjualan SBSN di pasar sekunder. Pasar Sekunder adalah pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan surat berharga yang telah diterbitkan dalam penerbitan perdana (pasar primer). Transaksi pembelian SBSN secara putus (outright) merupakan transaksi yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas dan/atau untuk menjaga ketersediaan SBSN yang diperlukan sebagai instrumen OMS dalam mencapai sasaran operasional kebijakan moneter Bank Indonesia. Sedangkan transaksi penjualan SBSN secara putus (outright) merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas Rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN dilakukan dengan mekanisme lelang dan/atau nonlelang melalui Sistem Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI ETP), yaitu infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 7) Penempatan Berjangka Operasi Pasar Terbuka Syariah Penempatan Berjangka OPT Syariah (Transaksi Term Deposit OPT Syariah) adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik Peserta OPT Syariah. Transaksi ini merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengelola likuiditas valuta asing guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.
- b. Standing Facilities Syariah (SFS) adalah kegiatan penyediaan dana Rupiah (financing facility) dari Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dan penempatan dana Rupiah (deposit facility) oleh BUS atau UUS di Bank Indonesia. Penyediaan dana Rupiah (financing facility) dari Bank Indonesia kepada BUS atau UUS memiliki jangka waktu 1 (satu) hari kerja, sedangkan penempatan dana Rupiah (deposit facility) oleh BUS atau UUS di Bank Indonesia memiliki jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender. Standing facilities merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas dan absorpsi likuiditas Rupiah di pasar uang serta menjadi acuan tertinggi dan terendah bagi pergerakan suku bunga di pasar uang antar BUK dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja (overnight). Pasal 31 dan Pasal 32 PBI Operasi Moneter mengatur Standing Facilities Syariah dilaksanakan melalui:
 - 1) penyediaan dana Rupiah (financing facility), yang dilakukan dengan mekanisme:
 - a) Bank Indonesia menerima repo surat berharga dalam Rupiah yang memenuhi prinsip syariah (SBIS dan/atau SBSN) dari peserta Standing Facilities Syariah; dan/atau
 - b) Bank Indonesia memberikan pinjaman dana kepada peserta Standing Facilities Syariah dengan agunan berupa surat berharga dalam Rupiah yang memenuhi prinsip syariah.
 - 2) penempatan dana Rupiah (deposit facility), yang dilakukan dengan mekanisme Bank Indonesia menerima penempatan dana Rupiah dari peserta Standing Facilities Syariah tanpa menerbitkan surat berharga. Penempatan dana Rupiah (deposit facility) dimaksud salah satunya dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).

Jika diamati tugas bank sentral negara kita sejak berdirinya sebagai nasionalisasi De Javasche Bank hingga saat ini, selain menyelenggarakan kebijaksanaan moneter pemerintah, Bank Indonesia juga memengaruhi perkembangan perekonomian secara langsung dan aktif (dengan memberikan kredit kepada perusahaan pribumi dan perusahaan negara dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, industri, dan ekspor; menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank sesuai dengan program Pemerintah) maupun tidak secara aktif, karena dibatasi oleh undang-undang, sebagai prasyarat untuk dapat dilakukannya pengendalian moneter yang efektif dan efisien. Namun

demikian, pembatasan tersebut tidak berarti Bank Indonesia tidak bisa berperan dalam perkembangan perekonomian secara langsung. Menyadari pentingnya sektor riil dikembangkan dan sejalan dengan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, yang tercermin dari kestabilan nilai Rupiah terhadap barang dan jasa, atau inflasi, serta kestabilan nilai Rupiah terhadap mata uang negara lain atau nilai tukar, pada tanggal 6 Juni 2017 Bank Indonesia telah mengeluarkan Cetak Biru (Blueprint) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Penerapan Cetak Biru sesuai dengan kebijakan moneter Islam yang mendorong produktivitas di sektor riil. Semua uang yang beredar harus diarahkan untuk masuk ke sektor riil, sehingga perekonomian bergerak atau mengalir. Dengan demikian, perkembangan di sektor riil dan di sektor keuangan berjalan dengan selaras.

Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi keuangan harus dilandasi oleh proyek atau aset nyata di sektor riil, sehingga pergerakan uang akan dilandasi oleh mengalirnya uang dari suatu sektor riil lain ke sektor riil lainnya dan menyebabkan berputarnya roda perekonomian. Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan panduan Bank Indonesia di internal maupun berhubungan dengan pihak eksternal dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Dengan Cetak Biru ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan stabilitas sistem keuangan tetap berperan serta dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bersama dengan stakeholder terkait, dengan mengacu kepada prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah yang berdimensi keadilan, transparansi, produktivitas dan tata kelola yang baik (governance). Cetak Biru Ekonomi dan Keuangan Syariah ini dibangun di atas 3 pilar strategi, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah; pendalaman pasar keuangan syariah; dan penguatan riset, asesmen, dan edukasi. Dalam melaksanakan Cetak Biru tersebut Bank Indonesia berperan sebagai akselerator, inisiator, dan/atau regulator (AIR). Sebagai akselerator Bank Indonesia berperan mendorong percepatan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai kewenangannya, sebagai inisiator Bank Indonesia berperan dalam memprakarsai inovasi program yang terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai kewenangannya, sedangkan sebagai regulator Bank Indonesia berperan dalam merumuskan dan menerbitkan ketentuan terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai kewenangan Bank Indonesia.

Dalam mengembangkan ekonomi syariah yang tujuan akhirnya adalah kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia berperan sebagai akselerator dan inisiator dengan melakukan perumusan kebijakan dan/atau penguatan kerja sama dalam pemberdayaan ekonomi syariah melalui pengembangan dan penguatan usaha syariah. Di tengah berkembangnya industri halal global dan potensi pasar produk halal di Indonesia yang sangat besar karena populasi umat muslim yang sangat besar, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik atas produk halal, di samping menasar pasar global. Berdasarkan Laporan State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021, warga muslim membelanjakan 2.02 miliar dolar di tahun 2019 untuk sektor makanan, produk farmasi, kosmetika, fesyen, perjalanan dan media/rekreasi serta diperkirakan akan mencapai 2.4 triliun US dolar pada tahun 2024. Pemenuhan produk halal domestik melalui pemberdayaan ekonomi syariah merupakan salah satu cara dalam mengurangi dan mengantisipasi defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit) yang disebabkan oleh besarnya impor produk halal. Surplus atau defisit transaksi berjalan akan berpengaruh terhadap permintaan/ penawaran mata uang Rupiah di pasar internasional yang berpengaruh terhadap kestabilan nilai tukar.

Agar Indonesia dapat mandiri memenuhi kebutuhannya akan produk halal, Bank Indonesia mendorong pemberdayaan ekonomi syariah dengan mengembangkan ekosistem penguatan rantai nilai halal melalui pengembangan usaha syariah pada pesantren, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan usaha besar yang saat ini diprioritaskan pada sektor usaha pertanian terintegrasi; industri makanan, obat, dan kosmetik; industri pakaian; energi terbarukan; dan wisata ramah muslim. Dengan mendorong pengembangan sektor usaha ini diharapkan produk halal yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan domestik bahkan dapat diekspor sehingga Indonesia dapat ikut andil sebagai pemain dalam produk halal global yang akhirnya akan mendorong penguatan nilai tukar Rupiah.

Peran Bank Indonesia dalam Pasar Keuangan Syariah

Sebagai sumber pembiayaan perekonomian, industri jasa keuangan syariah merupakan salah satu saluran utama penyedia pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan keuangan pelaku ekonomi. Pasar keuangan syariah terdiri dari pasar modal syariah, pasar obligasi syariah, pasar uang antarbank syariah, pasar komoditas,

dsb. Pendalaman pasar keuangan syariah berkaitan dengan tugas Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan Rupiah. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut diperlukan pendalaman pasar keuangan termasuk pasar keuangan syariah guna mencapai pasar keuangan domestik yang efektif, efisien, dan sehat. Pasar keuangan syariah yang efektif, efisien, dan sehat tidak hanya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, melainkan juga dapat mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, salah satu cara pengendalian moneter yang dilakukan adalah pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui pelaksanaan operasi moneter syariah untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (selanjutnya disebut PUAS).

Pengembangan pasar keuangan syariah merupakan salah satu bagian dari Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK). Melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, masing-masing otoritas terus memperkuat koordinasi atas beberapa isu strategis dalam pendalaman pasar keuangan syariah seperti penyaluran ketentuan, penyaluran inisiatif pengembangan pasar keuangan syariah, dan penyatuan visi pengembangan pasar keuangan syariah. Upaya mengembangkan instrumen pasar keuangan syariah mencakup instrumen di pasar uang syariah, pasar forex syariah, pasar sukuk, dana sosial Islam dan operasi moneter syariah. Sejalan dengan Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, program pengembangan pasar keuangan syariah Bank Indonesia diarahkan untuk mengembangkan pasar keuangan komersial syariah, pasar keuangan sosial syariah, dan integrasi pasar keuangan komersial dan pasar keuangan sosial syariah. Dalam sektor keuangan komersial syariah, Bank Indonesia berperan sebagai akselerator, inisiator dan regulator (AIR), sedangkan dalam sektor keuangan sosial syariah dan integrasi sektor keuangan komersial syariah dan sektor keuangan sosial syariah, Bank Indonesia berperan sebagai akselerator dan inisiator. Perbedaan peran ini disebabkan oleh kewenangan Bank Indonesia pada masing-masing sektor keuangan tersebut. Berbeda dengan instrumen keuangan komersial syariah terutama pasar uang antarbank syariah, pengembangan instrumen keuangan sosial syariah dan integrasi instrumen keuangan komersial dan sosial syariah seperti pengembangan sukuk wakaf, wakaf tunai, sukuk tabarru' (sosial) dan instrumen lainnya, kewenangannya dimiliki oleh otoritas lain.

Landasan Hukum

Pendalaman pasar keuangan syariah memiliki kaitan dengan tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah (Pasal 7 UUBI). Bagi bank, instrumen dan kegiatan bank (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dalam pasar uang berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu dalam melakukan kegiatan usaha perbankan syariah memiliki kebijakan penempatan dan penyaluran dana. Transaksi antarbank yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah tunduk pada ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.

Ketentuan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) diinisiasi oleh Bank Indonesia sejak tahun 2000 dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 23 Februari 2000. Pada tahun 2018, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta ketentuan teknis pelaksanaannya, yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/27/PADG/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang. Sertifikat Deposito Syariah diharapkan juga akan memperkaya instrumen yang dapat diperdagangkan di PUAS. Rumen yang dapat diperdagangkan di PUAS. Pada tanggal 20 Juli 2020 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang menggantikan beberapa peraturan sebelumnya. Sebagai ketentuan teknis PBI Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) tersebut, telah diterbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/18/PADG/2020

tentang Mekanisme Penerbitan Instrumen dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PADG PUAS).

KESIMPULAN

Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, keuangan, dan moneter Indonesia dengan berlandaskan prinsip syariah. Hal ini mencakup pengawasan, regulasi, serta kebijakan yang memastikan sistem perbankan dan keuangan sesuai dengan prinsip syariah, menjaga inflasi yang rendah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, Bank Indonesia juga berperan dalam mempromosikan dan mengembangkan instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, dan memastikan pelaksanaan kebijakan moneter yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam sistem keuangan. Dengan demikian, Bank Indonesia berperan krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi, keuangan, dan moneter Indonesia sambil mematuhi prinsip syariah. Bank Indonesia juga bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga ekspor dan impor dapat berjalan lancar. Selain itu, lembaga ini bekerja untuk memitigasi risiko-risiko yang mungkin terkait dengan perubahan ekonomi global yang dapat memengaruhi ekonomi Indonesia. Dalam konteks prinsip syariah, Bank Indonesia juga memastikan bahwa perbankan syariah dan industri keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam, mempromosikan keadilan ekonomi, dan mendorong pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Keseluruhan, peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi, keuangan, dan moneter berdasarkan prinsip syariah menjadi landasan yang penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayuni, Eva Misfah, and Popon Srisusilawati. "Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi Di Indonesia." *AMWALUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2.1 (2018): 18-38.
- Ifham, Ahmad. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Elektronik di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta." (2020).
- Latifah, Nur Aini. "Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 11.2 (2015): 124-134.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum Normatif." Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2010).
- Nabela, Firdha, Nurnasrina Nurnasrina, and Heri Sunandar. "Hirarki Hukum dan Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Utama* 2.2 (2023): 106-116.
- Rachmatina, R., & Sufriadi, D. (2020). Persepsi Nasabah Terhadap Praktik Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Banda Aceh. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13(1), 143-150.
- Rahardja, Prathama. "Pengantar Ilmu ekonomi: mikroekonomi dan makroekonomi." (2008). Veithzal, Rivai. "Bank and Financial Institute Management." Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (2007).
- Singarimbun, M. "Metode Penelitian Survey. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial. Penerbit. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta. 218 hal." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim)* is licensed under a Creative Commons (1995).
- Sufriadi, D. (2021). KONTRIBUSI PENGELOLA ZAKAT UMMAT TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN ACEH BARAT. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 2(1), 70-91.
- Yumarni, Ani, et al. "The implementation of Waqf as 'Urf in Indonesia." (2021).